

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk ganti rugi yang diterima oleh Klien berupa pembangunan ulang hunian pribadi yang telah disepakati diperjanjian baru setelah adanya upaya mediasi yang dilakukan dimana pihak EI Jambi menanggung pembiayaan secara full dalam pembangunan serta penyesuaian bagian-bagian yang tidak sesuai dengan perjanjian awal tanpa harus meminta pembayaran kepada Klien dan penyelesaian hunian tersebut akan diselesaikan pada bulan juli 2022 dan EI Jambi menanggung ganti kerugian berupa pembayaran serta mencari rumah sementara untuk pihak Klien dapat tinggal sementara menjelang pembangunan selesai dilaksanakan dan pihak Klien tetap harus membayarkan sisa pembayaran sebesar 25% tanpa dipotong biaya apapun yang harus dibayarkan pada tanggal 31 Januari 2023 disaat renovasi rumah tersebut telah selesai.
2. Permasalahan wanprestasi diselesaikan menggunakan upaya mediasi. Mediasi merupakan suatu kegiatan untuk menyelesaikan persengketaan di antara pihak-pihak yang bersengketa, yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa guna membantu menemukan solusi dan memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa disebut sebagai “mediator”. Akan tetapi didalam permasalahan ini mediator menggunakan pihak legal staff dari perusahaan EI Jambi.

penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak mempertimbangkan fakta hukum.

B. SARAN

1. Hendaknya ganti kerugian yang diterapkan oleh perusahaan interior dalam menyelesaikan permasalahan tersebut seharusnya juga memikirkan segala aspek yang diderita oleh Klien selama tertundanya pengerjaan renovasi hunian. Klien berhak menerima rumah sementara yang setara dari segi kenyamanan, lokasi, dan fasilitas dengan hunian pribadinya. Semua biaya, termasuk listrik, air, dan transportasi selama masa tinggal sementara, wajib ditanggung oleh EI Jambi.
2. Dalam melakukan upaya mediasi hendaknya menggunakan mediator yang sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang tanpa mengenyampingkan syarat-syarat menjadi sorang mediator, dikarenakan jika mediator masih terhubung dengan salah satu pihak ditakutkan tidak bersifat netral.